

Nomor : 002 /HK.01.01/K.SN/01/2024

Makassar, 4 Januari 2024

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : **Imbauan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Kota Makassar**

Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum.
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang

Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.

B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Kota Makassar, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai tugas pada Pemilu Tahun 2024:

- a) Pasal 101 huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, yang berbunyi :

Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas:

a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap:

- 1. pelanggaran Pemilu; dan*
- 2. sengketa proses Pemilu;*

- b) Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang berbunyi:

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan terhadap:

- a. pelanggaran Pemilu termasuk praktik politik uang; dan*
- b. sengketa proses Pemilu.*

2. Peraturan mengenai pelaksanaan pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum:

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 2, yang berbunyi:

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan Dana Kampanye berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bersama-sama dengan panitia pengawas Pemilu kecamatan, panitia pengawas Pemilu kelurahan/desa, dan panitia pengawas Pemilu luar negeri sesuai dengan kewenangan masing-masing.*

Pasal 3, yang berbunyi:

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan terhadap:*
 - a. tahapan Dana Kampanye;*
 - b. sumber dan bentuk Dana Kampanye; dan*
 - c. batasan jumlah sumbangan Dana Kampanye.*

(2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing berkoordinasi dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatan masing-masing untuk mendapatkan akses Sikadeka dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5, yang berbunyi:

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan terhadap tahapan Dana Kampanye yang meliputi:

- a. pembukuan Dana Kampanye;
- b. pelaporan Dana Kampanye; dan
- c. audit laporan Dana Kampanye.

3. Peraturan mengenai penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024:

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, berikut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024:

- 1) Nomor Urut 1 - Partai Kebangkitan Bangsa;
- 2) Nomor Urut 2 - Partai Gerakan Indonesia Raya;
- 3) Nomor Urut 3 - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
- 4) Nomor Urut 4 - Partai Golkar;
- 5) Nomor Urut 5 - Partai NasDem;
- 6) Nomor Urut 6 - Partai Buruh;
- 7) Nomor Urut 7 - Partai Gelombang Rakyat Indonesia;
- 8) Nomor Urut 8 - Partai Keadilan Sejahtera;
- 9) Nomor Urut 9 - Partai Kebangkitan Nusantara;
- 10) Nomor Urut 10 - Partai Hati Nurani Rakyat;
- 11) Nomor Urut 11 - Partai Garda Perubahan Indonesia;
- 12) Nomor Urut 12 - Partai Amanat Nasional;
- 13) Nomor Urut 13 - Partai Bulan Bintang;
- 14) Nomor Urut 14 - Partai Demokrat;
- 15) Nomor Urut 15 - Partai Solidaritas Indonesia;
- 16) Nomor Urut 16 - Partai PERINDO;
- 17) Nomor Urut 17 - Partai Persatuan Pembangunan, dan
- 18) Nomor Urut 24 - Partai Ummat.

4. Peraturan mengenai Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Kota Makassar dalam Pemilihan Umum Tahun 2024:

Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor : 880/PL.01,4-BA/73.71/2/2023 tentang Daftar Calon Tetap DPRD Kota Makassar dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagai berikut:

- 1) Nomor Urut 1 - Partai Kebangkitan Bangsa
Total DCT Laki-Laki 34 dan DCT Perempuan 16
- 2) Nomor Urut 2 - Partai Gerakan Indonesia Raya
Total DCT Laki-Laki 34 dan DCT Perempuan 16

- 3) Nomor Urut 3 - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Total DCT Laki-Laki 30 dan DCT Perempuan 20
 - 4) Nomor Urut 4 - Partai Golkar
Total DCT Laki-Laki 33 dan DCT Perempuan 17
 - 5) Nomor Urut 5 - Partai NasDem
Total DCT Laki-Laki 33 dan DCT Perempuan 17
 - 6) Nomor Urut 6 - Partai Buruh;
Total DCT Laki-Laki 16 dan DCT Perempuan 10
 - 7) Nomor Urut 7 - Partai Gelombang Rakyat Indonesia
Total DCT Laki-Laki 33 dan DCT Perempuan 17
 - 8) Nomor Urut 8 - Partai Keadilan Sejahtera
Total DCT Laki-Laki 33 dan DCT Perempuan 17
 - 9) Nomor Urut 9 - Partai Kebangkitan Nusantara
Total DCT Laki-Laki 2 dan DCT Perempuan 5
 - 10) Nomor Urut 10 - Partai Hati Nurani Rakyat
Total DCT Laki-Laki 27 dan DCT Perempuan 17
 - 11) Nomor Urut 12 - Partai Amanat Nasional
Total DCT Laki-Laki 32 dan DCT Perempuan 18
 - 12) Nomor Urut 13 - Partai Bulan Bintang
Total DCT Laki-Laki 15 dan DCT Perempuan 8
 - 13) Nomor Urut 14 - Partai Demokrat
Total DCT Laki-Laki 56 dan DCT Perempuan 21
 - 14) Nomor Urut 15 - Partai Solidaritas Indonesia
Total DCT Laki-Laki 31 dan DCT Perempuan 18
 - 15) Nomor Urut 16 - Partai PERINDO
Total DCT Laki-Laki 33 dan DCT Perempuan 17
 - 16) Nomor Urut 17 - Partai Persatuan Pembangunan
Total DCT Laki-Laki 33 dan DCT Perempuan 17
 - 17) Nomor Urut 24 - Partai Ummat
Total DCT Laki-Laki 35 dan DCT Perempuan 15
5. Peraturan mengenai Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024:
- Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut:
- a) **Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)**
 - 1) Partai Politik Peserta Pemilu yang ditetapkan tanggal 14 Desember 2023, jadwal awal pada Hari Sabtu, 17 Desember 2023 dan jadwal akhir pada Hari Sabtu, 6 Januari 2024.
 - 2) Partai Politik Peserta Pemilu yang ditetapkan tanggal 30 Desember 2023, jadwal awal pada Hari Senin, 2 Januari 2024 dan jadwal akhir pada Hari Sabtu, 6 Januari 2024.
 - b) **Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)**
 - 1) Partai Politik Peserta Pemilu, jadwal awal pada Hari Minggu, 7 Januari 2024 dan jadwal akhir pada Hari Minggu, 7 Januari 2024.
 - c) **Perbaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)**
 - 1) Partai Politik Peserta Pemilu, jadwal awal pada Senin, 8 Januari 2024 dan jadwal akhir pada Hari Jumat, 12 Januari 2024.

d) Pengumuman Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

- 1) Partai Politik Peserta Pemilu, jadwal awal pada Senin, 8 Januari 2024 dan jadwal akhir pada Hari Sabtu, 13 Januari 2024.

6. Peraturan mengenai Laporan Awal Dana Kampanye (LADK):

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 1 angka (22), yang berbunyi:

22. Laporan Awal Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LADK adalah pelaporan yang memuat informasi RKDK, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, pembukuan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Calon Anggota DPD atau pihak lain.

Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Dana Kampanye, yang berbunyi:

- 1) *Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.*
- 2) *LADK calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menjadi satu kesatuan dengan LADK Partai Politik Peserta Pemilu dan wajib disampaikan kepada KPU sesuai dengan tingkatannya.*
- 3) *Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka.*
- 4) *Penyampaian LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.*
- 5) *Apabila LADK yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dikembalikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, maka Partai Politik Peserta Pemilu wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud yang dibuat dengan menggunakan formulir MODEL-LADK PERBAIKAN PARPOL.*
- 6) *Ketentuan mengenai formulir MODEL-LADK PERBAIKAN PARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.*
- 7) *LADK perbaikan disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya melalui Sikadeka paling lambat 5 (lima) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.*

7. Peraturan mengenai sanksi Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Pemilihan Umum Tahun 2024:

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 118 ayat (1) dan ayat (2), yang berbunyi:

- 1) Dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi, dan pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota **tidak menyampaikan LADK** kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4), **Partai Politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan** sebagai Peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan.
- 2) Dalam hal Calon Anggota DPD tidak menyampaikan LADK kepada KPU melalui KPU Provinsi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3), Calon Anggota DPD yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu.

Pasal 120 ayat (2), yang berbunyi:

(2) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam Laporan Dana Kampanye Pemilu dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Peraturan mengenai Ketentuan Pidana Pemilu memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 496, yang berbunyi:

Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) serta Pasal 335 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 497, yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

- C. Bahwa dalam rangka memastikan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta Pemilihan Umum yang efektif dan efisien di Wilayah Kota Makassar pada tahapan Dana Kampanye. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar mengimbau untuk:

1. Memastikan pelaporan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Memastikan ketepatan waktu pelaporan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK).

3. Memastikan penerimaan Dana Kampanye tidak berasal dari sumber yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Memastikan kesesuaian sumbangan dengan jumlah nominal batasan Dana Kampanye.
5. Memastikan kesesuaian penerimaan dan/atau pengeluaran Dana Kampanye dalam Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dengan bukti penerimaan dan/atau pengeluaran Dana Kampanye.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



DEDE ARWINSYAH, S.H., M.H

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan,
2. Arsip.